



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding

, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H,M.H., Ihza Kriptie Adhela, S.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H, M.Kn., dan Justicia Tiffany, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Terbanding,

, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 16/PDT/2024/PT DPS tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PDT/2024/PT DPS tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara kepada Terbanding;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara tanggal 03 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga (*inzage*), masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 19 Desember 2023 yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik dan selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum terutama hukum pembuktian dimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mensyaratkan adanya ijin atasan sebagaimana maksud Peraturan tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1 dimana Penggugat/Pembanding adalah seorang Ibu Rumah Tangga biasa bukan Pegawai Negeri Sipil ataupun pejabat pemerintah atau seorang prajurit yang tidak memiliki atasan sehingga hal tersebut tidak dapat diterapkan kepada Penggugat/Pembanding, demikian pula Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit merupakan syarat internal yang berlaku kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa hingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan Musyawarah untuk mengambil putusan, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding menanggapi Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 19 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek* dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Tergugat saat ini masih bekerja sebagai anggota TNI aktif yang berdinast di Kodim Negara, Jembrana, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditentukan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* menyangkut anggota TNI aktif maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, telah ditentukan bahwa "*Gugatan perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pemberian surat izin / surat keterangan untuk melaksanakan perceraian dari pejabat instansi yang berwenang tersebut melekat pada setiap individu anggota TNI aktif baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, dan untuk melaksanakan perceraian baik oleh anggota TNI aktif maupun pasangannya memerlukan surat izin / surat keterangan untuk melaksanakan perceraian dari pejabat instansi *a quo*;
- Bahwa ternyata faktanya pihak Penggugat tidak ada mengajukan surat izin / surat keterangan untuk melaksanakan perceraian dari pejabat instansi tempat Tergugat bekerja, sehingga mengakibatkan surat gugatan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



yang diajukan oleh Penggugat kekurangan syarat administratif, dengan demikian surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai syarat sahnya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2023 telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini dengan demikian, seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2023 tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat patut untuk dikesampingkan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2023 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit R.Bg (*Reglement op de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, yang terdiri dari I Nengah Utama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Suhartanto, S.H, M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Suhartanto, S.H, M.H.

t.t.d

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H,

Hakim Ketua,

t.t.d

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Siti Nurhayati, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).